

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN PEMILU

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 64/PL.01.4-Kpt/3210/Sek-Kab/IV/2018 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN PEMILU TAHUN 2019 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : Bahwa berkenaan dengan penyelenggaraan tahapan Pencalonan Pemilu Tahun 2019, KPU RI menyediakan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagai sarana untuk mempermudah pelaksanaan setiap sub tahapan serta sebagai wujud pelayanan yang maksimal kepada parpol peserta Pemilu, bakal calon perseorangan, dan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 513/TIK.03-SD/SJ/IV/2018 tanggal 19 April 2018, perihal Penetapan Operator SILON Pemilu, perlu ditetapkan Operator SILON yang berasal dari PNS KPU Kabupaten yang telah berpengalaman sebagai Operator SILON Pemilihan Tahun 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Pencalonan Pemilu Tahun 2019 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD; Keputusan KPU RI Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 64/PL.01.4-Kpt/3210/Sek-Kab/IV/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut :

- 1. Menetapkan Operator Sistem Informasi Pencalonan Pemilu Tahun 2019 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:**

Nama : BUDI CAHYANA, S.Kom.

NIP : 19740806 200910 1 001

Pangkat/Gol : Penata /III/c

Jabatan : Analis Pemilu pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas;

- 2. Tugas Operator Sistem Informasi Pencalonan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- 3. Tugas Operator Sistem Informasi Pencalonan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan dari mulai bulan April 2018 sampai dengan bulan September 2018.**

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 64/PL.01.4-Kpt/3210/Sek-Kab/IV/2018 berlaku sejak tanggal 23 April 2018.
- Lampiran 3 halaman